

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kota Kupang – Telp / Fax. (0380) 833213, 821827 Email :dpmptsp.nttprov@gmail.com; Website:www.dpmptsp.nttprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: DPMPTSP.421.5/09/PTSP/I/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 KUPANG DI KOTA KUPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kota Kupang maka perlu menetapkan Iziri Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa permohonan Kepala SMK Negeri 2 Kupang dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kupang di Kota Kupang:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2019 Tanggal 15 November 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang dari Gubernur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan

- Surat Permohonan Kepala SMK Negeri 2 Kupang Nomor : 421.5/SMK.2/439/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 848/115/PK/2021 tanggal 14 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kupang, terletak di Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 48 Kupang dengan Bidang Keahlian antara lain:

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Lama Pendidikar
1	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	3 Tahun
2	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif	3 Tahun
3	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Geomatika dan Geopasial	Teknik Geomatika	3 Tahun
4	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Konstruksi dan Properti	Teknik Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan	3 Tahun
5	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Konstruksi dan Properti	Teknik Desain Pemodelan dan Informatika Bangunan	4 Tahun
6	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Konstruksi dan Properti	Teknik Konstruksi Jalan Irigasi dan Jembatan	4 Tahun
7	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Ketenagalistrikan	Tekink Instalasi Tenaga Listrik	3 Tahun
8	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Elektronika	Teknik Audio Video	3 Tahun
9	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Mesin	Teknik Pengelasan	3 Tahun
10	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Mesin	Teknik Pemesinan	3 Tahun
11	Teknologi Informatika dan Komunikasi	Teknik Komputer dan Informatika	Teknik Multimedia	3 Tahun
12	Energi dan Pertambangan	Teknik Energi Terbarukan	Teknik Energi Surya, Hidro dan Angin	3 Tahun

KEDUA

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB):

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2026, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang:

KEEMPAT

: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kupang berkewajiban memenuhi 8 (delapan)

Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali

apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalampenetapannya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal: 18 Januari 2021

a Gubernur Nusa Tenggara Timur Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT.

Ors. Marsianus Jawa, M.Si

Pembina Utama Muda NIP 196508081995031003

Tembusan

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

4 Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

5. Walikota Kupang di Kupang:

6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.

7. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta:

8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kupang di Kupang;

10 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kupang di Kupang;

11. Koordinator Pengawas Dikmen Kota Kupang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.